



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Aparat Pemerintah adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten pemalang.
3. Pejabat pengawas pemerintah adalah orang karena jabatannya pada inspektorat Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten pemalang untuk dan atas nama Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III SUMBER PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- a. Lembaga Negara;
- b. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah;
- c. Badan Hukum;
- d. Partai Politik;
- e. Organisasi Masyarakat;
- f. Media Masa; dan
- g. Perorangan.

BAB IV ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyampaikan pengaduan yang diterima kepada Inspektor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan Sekretariat Inspektorat dan mengidentifikasi kadar pengawasan serta permasalahan untuk disampaikan pada inspektor.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penanganan pengaduan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. tim Inspektorat;
 - b. tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - c. tim antar pengawas internal; Inspektorat Kab. Pemalang bersama dengan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berkaitan dengan materi pengaduan yang memerlukan keterangan dan bantuan teknis unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten Pemalang.
- (2) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim antar unit kerja sebagaimana ayat (1) dengan materi pengaduan mempunyai nilai strategis.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipimpin oleh inspektur.
- (2) Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan melakukan ekspos dihadapan Bupati.
- (4) Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan materi pengaduan dan hasil penanganan pengaduan.

Pasal 9

Bupati penerima limpahan penanganan pengaduan dari Kementerian Dalam Negeri dan atau Gubernur dengan menugaskan Inspektorat, hasil penanganan pengaduan dilaporkan kepada pemberi tugas.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dalam bentuk tertulis yang memuat :
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (2) Sistematika laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 34 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Juni 2010

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
1. UMUM
A. DASAR PEMERIKSAAN
B. WAKTU PEMERIKSAAN
C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
D. NARA SUMBER
E. OBYEK PEMERIKSAAN
2. SUMBER PENGADUAN
3. MATERI PENGADUAN
4. FAKTA YANG DITEMUKAN
5. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1.
2.
3.
4.

Inspektur Wilayah

(.....)

Pemalang,.....
Tim Pemeriksa,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Mengetahui
Inspekur

(.....)

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

HM. MACROES.